

Korelasi Perempuan Berkarir dengan Tingginya Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru

Hasmar Husain Nusantara Hasibuan

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta

 Nukuhasmar21@gmail.com

Abstract

This study aims to examine the relationship between the status of women as career women and the increasing number of divorce cases in the Pekanbaru Religious Court. The background of this study is based on the dynamics of roles in Muslim households along with the increasing participation of women in the workforce, which has the potential to affect the harmony of husband-wife relationships. The research approach used is empirical juridical with a descriptive analytical method. Research data was obtained through interviews, documentation of divorce cases, and field observations at the Religious Court of Pekanbaru City. The results of the study indicate that the dual role of career women in the domestic and public spheres, weak communication within the household, disharmony in relationships, and role conflicts are the dominant factors driving divorce. These findings indicate that the couple's unpreparedness in managing role division and effective communication can have a significant impact on the sustainability of the household. This research contributes to the study of Islamic family law by emphasizing the importance of premarital education, psychological counseling, and collective awareness of understanding balanced roles and communication in order to maintain family integrity.

Keywords: Career Women, Divorce Lawsuits, Communication, Dual Roles, Religious Courts.

Published by

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar

Website

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Pernikahan dalam Islam merupakan institusi sakral yang memiliki dimensi ibadah, hukum, dan sosial (Andri et al., 2020). Secara normatif, pernikahan dipahami sebagai akad yang sangat kuat (*mitsāqan ghalīẓan*) untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* sebagaimana ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Khayaroh, 2025). Pemaknaan tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menempatkan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Wahyudi, 2020). Dengan demikian, keberlangsungan rumah tangga tidak hanya ditentukan oleh aspek legal-formal, tetapi juga oleh kualitas relasi suami istri dalam menjalankan hak dan kewajibannya secara seimbang.

Dalam realitas sosial kontemporer, idealitas tujuan pernikahan tersebut menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam keluarga dengan istri yang bekerja atau berkarier (Meidyawati & Qodir, 2023). Perkembangan pendidikan, tuntutan ekonomi, serta terbukanya akses kerja bagi perempuan telah melahirkan fenomena wanita karir yang semakin meluas, termasuk di kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) (A. D. Andriani, 2020). Partisipasi perempuan dalam dunia kerja pada satu sisi berkontribusi terhadap ketahanan ekonomi keluarga, namun pada sisi lain berpotensi menimbulkan persoalan rumah tangga apabila tidak disertai dengan pembagian peran yang adil, komunikasi yang efektif, serta pemahaman yang proporsional terhadap hak dan kewajiban suami istri (Robiatussoleha et al., 2024).

Perubahan struktur peran dalam keluarga tersebut sering kali berdampak pada keharmonisan rumah tangga (Ilahi & Sofa, 2025). Beban peran ganda yang dijalani wanita karir, baik di ranah domestik maupun publik, dapat memicu konflik apabila tidak diimbangi dengan

dukungan pasangan (A. D. Andriani, 2020). Ketidakseimbangan kontribusi dalam pengelolaan rumah tangga, perbedaan tingkat penghasilan, serta berkurangnya kualitas interaksi suami istri menjadi faktor yang memperbesar potensi perselisihan (Tampubolon et al., 2024). Dalam kondisi tertentu, konflik yang berlarut-larut dapat berkembang menjadi krisis rumah tangga yang berujung pada perceraian.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji fenomena cerai gugat yang diajukan oleh wanita karir dari berbagai perspektif. Ramadhani (2023) menemukan bahwa ketidakharmonisan rumah tangga dan konflik peran ganda menjadi faktor dominan dalam cerai gugat wanita karir. Syaefullah (2017) menegaskan bahwa lemahnya komunikasi keluarga dan berkurangnya perhatian terhadap urusan domestik turut memperbesar potensi perceraian. Sementara itu, Fitria Panduwinata et al., (2019) menunjukkan bahwa kemandirian ekonomi istri tanpa diiringi kesepahaman relasi suami istri dalam perspektif hukum Islam dapat memicu ketegangan relasi kekuasaan dalam rumah tangga. Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa cerai gugat tidak semata-mata disebabkan oleh faktor ekonomi, melainkan berkaitan erat dengan dinamika relasi keluarga.

Meskipun sejumlah penelitian terdahulu telah mengidentifikasi faktor-faktor cerai gugat pada wanita karir, kajian-kajian tersebut umumnya masih menempatkan persoalan perceraian dalam kerangka normatif atau deskriptif umum dan belum menggali secara mendalam bagaimana dinamika relasi keluarga tersebut diproduksi dan direfleksikan dalam praktik peradilan agama di tingkat lokal. Penelitian sebelumnya cenderung berhenti pada identifikasi sebab-sebab perceraian tanpa mengaitkannya dengan konstruksi hukum keluarga Islam yang diterapkan oleh hakim dalam memutus perkara. Selain itu, perspektif keadilan gender dalam relasi suami istri masih jarang digunakan sebagai pisau analisis utama, sehingga pengalaman konkret wanita karir dalam menghadapi peran ganda dan relasi kuasa dalam rumah tangga belum sepenuhnya terakomodasi.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini penting untuk menganalisis faktor-faktor penyebab cerai gugat yang diajukan oleh wanita karir PNS di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru dengan menitikberatkan pada aspek keharmonisan rumah tangga. Kebaruan penelitian ini terletak pada pengintegrasian data empiris perkara cerai gugat dengan analisis relasi keluarga, pembagian peran domestik, dan komunikasi suami istri dalam kerangka hukum keluarga Islam yang berkeadilan gender. Melalui pendekatan yuridis empiris berbasis lapangan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi pengembangan kajian hukum keluarga Islam serta menjadi rujukan dalam upaya mewujudkan keadilan dan keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga.

METHOD

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris (Bukido et al., 2025). Pendekatan ini mengkaji ketentuan hukum keluarga Islam dan hukum positif yang berlaku serta mengaitkannya dengan praktik hukum yang berlangsung dalam realitas sosial. Pendekatan ini digunakan untuk memahami fenomena cerai gugat yang diajukan oleh wanita karir, khususnya Pegawai Negeri Sipil (PNS), di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru dengan menempatkan dinamika relasi keluarga sebagai konteks sosial yang melatarbelakangi terjadinya perceraian (Niam, 2021).

Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus empiris dengan objek penelitian berupa perkara cerai gugat wanita karir berstatus PNS yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Kota Pekanbaru dalam rentang waktu tertentu (Abubakar, 2020). Informan penelitian dipilih secara purposive, yaitu pihak-pihak yang memahami substansi perkara dan dinamika relasi keluarga yang relevan dengan fokus penelitian (Robiatussoleha et al., 2024). Pembatasan objek dan informan dilakukan untuk menjaga kedalaman analisis serta memungkinkan replikasi penelitian pada konteks peradilan agama lain dengan karakteristik serupa.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi (Wahyudi, 2020). Wawancara dilakukan menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur yang

disusun berdasarkan fokus penelitian, sedangkan dokumentasi mencakup salinan putusan pengadilan dan arsip perkara yang relevan (Bukido et al., 2025). Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, serta literatur ilmiah berupa buku dan artikel jurnal yang berkaitan dengan cerai gugat, wanita karir, relasi keluarga, dan keadilan gender (Wahyudi, 2020). Penelitian ini dilaksanakan melalui tahapan pengumpulan, reduksi, dan analisis data yang dilakukan secara bertahap dan sistematis.

Analisis data dilakukan menggunakan analisis kualitatif deskriptif dengan pola pikir induktif, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan temuan empiris di lapangan (Aulia et al., 2021). Proses analisis meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi sebagaimana model Miles dan Huberman (Niam, 2021). Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan metode sedangkan ruang lingkup penelitian dibatasi pada konteks Pengadilan Agama Kota Pekanbaru sehingga hasil penelitian bersifat kontekstual namun tetap memungkinkan replikasi pada wilayah peradilan agama lainnya.

RESULT AND DISCUSSION

A. Hasil Penelitian

Tabel I

Data Putusan Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru Tahun 2020-2022

Tahun	Jenis Perkara	Jumlah Kasus	Diputus
2020	Cerai Talak	523	450
	Cerai Gugat	1463	1.260
	Total	1.986	1.710
2021	Cerai Talak	522	465
	Cerai Gugat	1.548	1.393
	Total	2.106	1.858
2022	Cerai Talak	568	498
	Cerai Gugat	1.635	1.422
	Total	2.203	1.920
Total (2020-2022)	Cerai Talak	1.613	1.413
	Cerai Gugat	4.628	4.075
	Total Perceraian	6.295	5.488

Penelitian ini menemukan bahwa perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru selama periode 2020–2022 secara konsisten didominasi oleh cerai gugat yang diajukan oleh istri. Pada tahun 2020 tercatat 1.986 perkara perceraian, terdiri atas 523 cerai talak dan 1.463 cerai gugat, di mana cerai gugat mencapai sekitar 73,7% dari total perkara. Tren ini berlanjut pada tahun 2021 dengan total 2.106 perkara, yang mencakup 522 cerai talak dan 1.584 cerai gugat ($\pm 75,2\%$), serta kembali meningkat pada tahun 2022 dengan 2.203 perkara, di mana 1.635 di antaranya merupakan cerai gugat ($\pm 74,2\%$). Data tersebut menunjukkan bahwa selama tiga tahun berturut-turut, cerai gugat berjumlah hampir tiga kali lipat dibandingkan cerai talak. Dominasi ini mengindikasikan adanya perubahan pola relasi dalam rumah tangga Muslim perkotaan, di mana perempuan semakin aktif menggunakan mekanisme hukum formal untuk mengakhiri perkawinan yang dinilai tidak lagi memenuhi tujuan sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Tabel II

Data Putusan Kasus Perceraian PNS/ASN di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru Tahun 2020-2022

Kasus Cerai Gugat PNS/ASN	Jumlah Kasus	Diputus
2020	303	111
2021	314	121
2022	277	102
Total	894	334

Sumber: Dokumen Pengadilan Agama Kota Pekanbaru, tanggal 28 Juli 2023

Jika ditinjau lebih spesifik, hasil penelitian menunjukkan bahwa wanita karir, khususnya dari kalangan PNS/ASN, merupakan kelompok yang secara konsisten muncul dalam perkara cerai

gugat. Berdasarkan data Pengadilan Agama Kota Pekanbaru, selama periode 2020–2022 tercatat sebanyak 894 perkara cerai gugat yang diajukan oleh PNS/ASN, dengan 303 perkara pada tahun 2020, 314 perkara pada tahun 2021, dan 277 perkara pada tahun 2022. Dari jumlah tersebut, sebanyak 334 perkara telah diputus. Meskipun secara kuantitatif perkara cerai gugat PNS/ASN tidak menjadi mayoritas absolut dari keseluruhan cerai gugat, kemunculannya yang stabil setiap tahun menunjukkan adanya karakteristik sosial tertentu pada kelompok wanita karir. Kemandirian ekonomi dan tingkat pendidikan yang relatif lebih tinggi memberikan posisi tawar yang lebih kuat bagi istri dalam relasi rumah tangga, sekaligus keberanian untuk menempuh jalur hukum ketika konflik tidak lagi dapat diselesaikan secara internal.

Dari sisi penyebab perceraian, penelitian ini menemukan bahwa faktor utama cerai gugat pada wanita karir bukan semata-mata persoalan ekonomi (Reftantia et al., 2024). Meskipun tekanan ekonomi tetap muncul dalam beberapa perkara, faktor yang paling dominan adalah perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung terus-menerus (Abubakar, 2020). Perselisihan tersebut umumnya berkaitan dengan lemahnya komunikasi suami istri, ketidakseimbangan pembagian peran domestik dalam rumah tangga *dual-earner*, sikap suami yang tidak menjalankan kewajiban secara optimal serta adanya kekerasan dalam rumah tangga, baik fisik maupun psikis (Rais, 2021). Temuan ini menjelaskan mengapa tingginya cerai gugat tetap terjadi meskipun sebagian penggugat memiliki pekerjaan dan penghasilan yang relatif stabil, sekaligus menguatkan pandangan sosiologis bahwa konflik relasional dan ketegangan peran lebih menentukan dibanding faktor finansial semata (Fitria Panduwinata et al., 2019).

Analisis terhadap putusan-putusan Pengadilan Agama Kota Pekanbaru menunjukkan bahwa majelis hakim cenderung mengabulkan cerai gugat apabila terbukti adanya perselisihan yang bersifat terus-menerus dan tidak adanya harapan untuk hidup rukun kembali (Abubakar, 2020). Pertimbangan hakim tidak hanya berlandaskan pada norma hukum formal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Wahyudi, 2020) dan Kompilasi Hukum Islam, tetapi juga mempertimbangkan realitas sosial para pihak, seperti kondisi psikologis istri, dampak konflik terhadap anak serta keberlangsungan peran sosial dan profesional penggugat (Robiatussoleha et al., 2024). Hal ini menunjukkan bahwa praktik peradilan agama bersifat adaptif terhadap perubahan sosial, khususnya terkait meningkatnya peran perempuan dalam ruang publik dan dinamika relasi gender dalam keluarga (Endang Kusniati, 2021).

B. Pembahasan

1. Faktor Penyebab Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru

Tabel III

Data Penyebab Perceraian di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru Tahun 2020-2022

No	Penyebab	Tahun 2020	Presentase (%)	Tahun 2021	Presentase (%)	Tahun 2022	Presentase (%)
1.	Perselisihan & Pertengkaran Terus Menerus	1425	88,13	1542	87,81	1389	85,16
2.	Meninggalkan Salah Satu Pihak	171	10,57	168	9,5	162	9,93
3.	Ekonomi	3	0,18	12	0,68	51	3,12
4.	KDRT	0	0	7	0,39	10	0,61
Total		1617		1756		1631	

Sumber: Dokumen Pengadilan Agama Kota Pekanbaru, tanggal 28 Juli 2023

Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Pekanbaru dalam memeriksa dan memutus perkara cerai gugat secara konsisten mendasarkan pertimbangannya pada fakta-fakta empiris yang terungkap di persidangan. Data penyebab perceraian periode 2020–2022 menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung terus-menerus merupakan faktor dominan dalam perkara perceraian. Pada tahun 2020, faktor ini tercatat sebanyak 1.425 perkara atau 88,13%, meningkat menjadi 1.542 perkara (87,81%) pada tahun 2021, dan meskipun menurun secara kuantitatif pada tahun 2022 menjadi 1.389 perkara, persentasenya tetap sangat tinggi, yakni 85,16%. Dominasi angka ini menunjukkan bahwa konflik relasional merupakan akar utama keretakan rumah tangga.

Perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus-menerus merupakan faktor utama penyebab perceraian di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru. Konflik ini umumnya bersumber dari ketidakharmonisan relasi suami istri, seperti perbedaan pandangan hidup, latar belakang sosial, serta ketidakseimbangan pelaksanaan peran dan tanggung jawab dalam rumah tangga (Tampubolon et al., 2024). Dalam cerai gugat, kondisi tersebut diperparah oleh sikap suami yang tidak menjalankan kewajiban secara optimal, sehingga mendorong istri menempuh jalur hukum. Secara yuridis, alasan perselisihan berkelanjutan menjadi dasar sah perceraian sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, dan secara empiris terbukti sebagai penyebab dominan perceraian selama periode 2020–2022.

Selain perselisihan yang berkepanjangan, faktor meninggalkan salah satu pihak juga menjadi penyebab signifikan perceraian di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2020 terdapat 171 perkara (10,57%), tahun 2021 sebanyak 168 perkara (9,5%), dan tahun 2022 sebanyak 162 perkara (9,93%). Majelis Hakim memandang tindakan meninggalkan pasangan tanpa alasan yang sah sebagai bentuk pengabaian terhadap kewajiban perkawinan, yang pada akhirnya memperdalam konflik dan mempercepat keretakan hubungan rumah tangga.

Dari aspek ekonomi, meskipun secara persentase tidak mendominasi, data menunjukkan adanya tren peningkatan yang patut dicermati. Pada tahun 2020, faktor ekonomi hanya tercatat dalam 3 perkara (0,18%), meningkat menjadi 12 perkara (0,68%) pada tahun 2021, dan melonjak signifikan pada tahun 2022 menjadi 51 perkara (3,12%). Majelis Hakim menilai bahwa persoalan ekonomi dalam perkara cerai gugat umumnya tidak berdiri sendiri, melainkan berkelindan dengan faktor perselisihan, khususnya ketika suami tidak menjalankan kewajiban nafkah secara optimal sehingga memicu pertengkaran yang berulang.

Faktor kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) juga muncul dalam data penyebab perceraian, meskipun jumlahnya relatif kecil. Pada tahun 2021 tercatat 7 perkara (0,39%) dan meningkat menjadi 10 perkara (0,61%) pada tahun 2022, sementara pada tahun 2020 tidak ditemukan data KDRT. Majelis Hakim memandang bahwa meskipun secara kuantitatif kecil, KDRT memiliki dampak psikologis dan sosial yang serius, sehingga keberadaannya dalam perkara cerai gugat menjadi alasan kuat untuk menyatakan bahwa rumah tangga tidak lagi layak dipertahankan demi keselamatan dan martabat pihak yang dirugikan.

Berdasarkan keseluruhan data dan fakta persidangan tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa penyebab cerai gugat di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru didominasi oleh konflik internal rumah tangga yang bersifat terus-menerus dan tidak dapat diselesaikan. Data empiris ini memperkuat penerapan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar hukum utama dalam mengabulkan cerai gugat (Wahyudi, 2020). Putusan-putusan yang dijatuhkan tidak hanya mencerminkan kepastian hukum, tetapi juga menunjukkan kepekaan hakim terhadap realitas sosial rumah tangga modern, di mana konflik relasional yang berkepanjangan dipandang sebagai bentuk *madharat* yang harus dihentikan melalui mekanisme perceraian yang sah.

2. Analisis Relasi Keluarga pada Wanita Karir yang Berdampak pada Perceraian di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru

Dalam perspektif Islam, perceraian merupakan perbuatan yang dibolehkan namun dibenci oleh Allah SWT karena berpotensi menimbulkan kerusakan pada tatanan keluarga dan sosial (Robiatussoleha et al., 2024). Idealnya, perkawinan dibangun untuk berlangsung secara langgeng dengan tujuan mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (Khiyaroh, 2025). Namun, realitas menunjukkan bahwa keberlangsungan rumah tangga sangat bergantung pada kualitas relasi suami istri, khususnya dalam hal komunikasi, kerja sama, dan pemenuhan hak serta kewajiban masing-masing pihak (Ramadhani, 2023). Ketika aspek-aspek tersebut tidak terpenuhi, konflik rumah tangga cenderung berkembang menjadi ketidakharmonisan yang berujung pada perceraian (Aulia et al., 2021).

Fenomena perceraian di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru menunjukkan bahwa cerai gugat lebih dominan dibanding cerai talak, yang mengindikasikan meningkatnya kesadaran hukum perempuan terhadap hak-haknya dalam perkawinan. Dalam konteks wanita karir, kemandirian ekonomi dan literasi hukum memberikan ruang bagi istri untuk mengambil keputusan ketika rumah tangga tidak lagi memberikan kemaslahatan (Robiatussoleha et al., 2024). Meskipun mayoritas cerai gugat masih diajukan oleh ibu rumah tangga, kontribusi wanita karir dalam angka perceraian tidak dapat diabaikan, terutama di kalangan perempuan dengan status pekerjaan formal (Arifin & Al Amin, 2023).

Relasi keluarga pada wanita karir menunjukkan kompleksitas yang lebih tinggi dibanding keluarga dengan pola peran tradisional. Keterlibatan istri dalam aktivitas kerja di luar rumah sering kali tidak diiringi dengan penyesuaian peran suami dalam ranah domestik. Ketimpangan ini menciptakan beban ganda bagi istri, baik secara fisik maupun psikologis (Meidyawati & Qodir, 2023). Kondisi tersebut berimplikasi pada menurunnya kualitas komunikasi dan meningkatnya potensi konflik, khususnya ketika suami tidak menjalankan fungsi kepemimpinan dan tanggung jawab nafkah secara optimal (Khiyaroh, 2025). Dalam konteks ini, pekerjaan istri bukanlah penyebab utama perceraian, melainkan kegagalan relasi keluarga dalam mengelola perubahan peran secara adil dan proporsional.

Data empiris di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran terus-menerus menjadi penyebab dominan perceraian. Pada keluarga wanita karir, perselisihan umumnya bersumber dari akumulasi masalah yang tidak terselesaikan, seperti kurangnya waktu bersama, lemahnya komunikasi emosional, serta perbedaan ekspektasi terhadap peran suami dan istri (Fitria Panduwinata et al., 2019). Ketika konflik ini berlangsung secara berlarut tanpa mekanisme penyelesaian yang sehat, rumah tangga kehilangan fungsi dasarnya sebagai ruang ketenangan dan dukungan emosional, sehingga perceraian dipandang sebagai jalan rasional untuk mengakhiri relasi yang tidak lagi produktif secara psikologis maupun sosial (I. Andriani & Mz, 2019).

Selain konflik internal, kehadiran pihak ketiga terutama perselingkuhan menjadi faktor destruktif yang mempercepat runtuhnya rumah tangga wanita karir (Meidyawati & Qodir, 2023). Perselingkuhan sering muncul sebagai konsekuensi dari relasi yang renggang dan kurangnya kedekatan emosional antara pasangan. Dalam perspektif istri yang bekerja dan memiliki kemandirian ekonomi, pengkhianatan terhadap kepercayaan ini sulit ditoleransi karena secara langsung merusak nilai kesetiaan dan penghormatan dalam perkawinan (Khoiriyah, 2025). Oleh karena itu, gugatan cerai dipilih sebagai bentuk perlindungan martabat dan upaya menghindari mudarat yang lebih besar.

Dari perspektif hukum Islam, mempertahankan perkawinan yang diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus-menerus tidak sejalan dengan *maqāṣid al-syarī'ah* karena gagal mewujudkan *sakinah*, keadilan, dan kemaslahatan, serta justru mengancam perlindungan jiwa dan martabat (*hifz al-nafs* dan *hifz al-'ird*) (Pratama et al., 2025). Dalam kondisi tersebut, perceraian dipandang sebagai upaya *dar'ul mafasid* untuk mencegah kerusakan yang lebih besar. Hal ini sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa perselisihan berkepanjangan menjadi alasan sah perceraian (Alivia & Suprihatin, 2024), serta Pasal 134 KHI yang mewajibkan hakim menggali sebab konflik melalui keterangan keluarga dan pihak terdekat (Nurdani, 2025). Dengan demikian, cerai gugat bukanlah penegasian nilai keluarga, melainkan instrumen hukum syar'i untuk menjaga kemaslahatan ketika tujuan perkawinan tidak lagi tercapai.

Dengan demikian, perceraian pada wanita karir di Kota Pekanbaru perlu dipahami sebagai fenomena sosial-hukum yang berakar pada disharmoni relasi keluarga, bukan semata akibat kemandirian ekonomi perempuan. Perceraian menjadi pilihan terakhir ketika rumah tangga tidak lagi menyediakan ruang aman, adil, dan bermartabat bagi istri. Temuan ini menegaskan pentingnya rekonstruksi peran dan komunikasi dalam keluarga modern agar institusi perkawinan tetap mampu beradaptasi dengan perubahan sosial tanpa kehilangan nilai-nilai dasar yang dijunjung oleh hukum Islam.

CONCLUSION

Penelitian ini menyimpulkan bahwa tingginya perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Kota Pekanbaru, termasuk yang diajukan oleh wanita karir PNS/ASN, secara dominan disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung terus-menerus dalam rumah tangga. Faktor tersebut muncul sebagai akibat dari lemahnya komunikasi suami istri, ketidakseimbangan pembagian peran domestik dan publik, serta kegagalan pemenuhan hak dan kewajiban dalam relasi perkawinan. Data empiris periode 2020–2022 memperkuat temuan bahwa konflik relasional lebih menentukan dibanding faktor ekonomi semata dalam memicu perceraian.

Temuan ini penting bagi pembaca karena menunjukkan bahwa peningkatan partisipasi perempuan dalam dunia kerja tidak dapat dipahami sebagai penyebab tunggal perceraian, melainkan harus dilihat dalam kerangka dinamika relasi keluarga dan adaptasi peran dalam rumah tangga modern. Penelitian ini memberikan pemahaman bahwa cerai gugat merupakan respons

hukum terhadap disharmoni struktural dalam keluarga, bukan sekadar konsekuensi dari kemandirian ekonomi perempuan.

Secara ilmiah, penelitian ini melengkapi dan menguatkan kajian-kajian sebelumnya mengenai cerai gugat wanita karir dengan menghadirkan data empiris peradilan agama dan analisis putusan hakim. Temuan penelitian ini menegaskan relevansi penerapan Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dalam praktik peradilan, sekaligus menunjukkan bahwa perceraian dalam kondisi konflik berkepanjangan sejalan dengan prinsip *maqāsid al-syarī'ah* sebagai upaya mencegah kemudharatan yang lebih besar. Oleh karena itu, hasil penelitian ini memiliki implikasi penting bagi pengembangan hukum keluarga Islam, khususnya dalam mendorong penguatan pendidikan pranikah, konseling keluarga, dan rekonstruksi relasi suami istri yang lebih adil dan komunikatif.

REFERENCES

- Abubakar, M. (2020). Meningkatnya Cerai Gugat pada Mahkamah Syar'iyah. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 22(2), 301–322.
- Alivia, S., & Suprihatin. (2024). Analisis Yuridis terhadap Pertimbangan Hakim pada Perkara Harta Bersama Akibat Perceraian Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan (Studi Perkara Nomor 1726/Pdt.G/2020/PA.Bks.). *Maslahah: Jurnal Hukum Islam Dan Perbankan Syariah*, 15(2), 99–110.
- Andri, M., HR, M., & Khisni, A. (2020). The Ideal Age of Marriage as an Effort to Establish an Ideal Family. *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1), 70–78. <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v7i1.2695>
- Andriani, A. D. (2020). Peran Istri sebagai Wanita Karier dalam Perspektif Islam dan Pengaruhnya Terhadap Angka Perceraian Indonesia. *Taklim: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 18(2), 103–115.
- Andriani, I., & Mz, I. (2019). Konsep Qana'ah dalam Mewujudkan Keluarga Harmonis Perspektif Alquran. *NALAR: Jurnal Peradaban Dan Pemikiran Islam*, 3(1), 64–73. <https://doi.org/10.23971/njppi.v3i1.1291>
- Arifin, S., & Al Amin, H. (2023). Gugat Cerai Wanita Karir Dalam Pandangan Ibnu Hazm. *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, 12(2), 88–98. <https://doi.org/10.30651/mqsd.v12i2.20006>
- Aulia, Y., Somad, M. A., & Budiayanti, N. (2021). Peran Wanita Dalam Membangun Ekonomi Rumah Tangga Menurut Perspektif Islam. *Tadris: Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Pendidikan Islam*, 15(1), 77–84. <https://doi.org/10.51675/jt.v15i1.116>
- Bukido, R., Azzochrah, N. A., Zakariah, A. A., & Paikah, N. (2025). Divorce Among Female Muslim Civil Servants: Legal Perspectives in Indonesia. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 25(1), 85–116. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v25i1.85-116>
- Endang Kusniati. (2021). Manifestation of Gender Injustice in Households amidst the Pandemic : Divorce Study in the Class 1B Sungailiat Religious Court, 2020. *Mawa'izh: Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan*, 12(1), 57–81.
- Fitria Panduwina, V., Hartono, R., & Atmasari, A. (2019). Hubungan Konflik Peran Ganda Pada Wanita Bekerja dengan Keharmonisan Rumah Tangga. *Jurnal Psimawa*, 2(1), 21–26. <https://doi.org/10.36761/jp.v2i1.432>
- Ilahi, D. S. K., & Sofa, A. R. (2025). Digitalisasi konsep mawaddah wa rahmah dalam Al-Qur'an dan Hadist: Strategi psikologi keluarga untuk membangun keharmonisan rumah tangga di Desa Bucor Wetan Probolinggo. *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam*, 3(1), 180–200. <https://journal.aripafi.or.id/index.php/jbpai/article/view/875%0Ahttps://journal.aripafi.or.id/index.php/jbpai/article/download/875/1304>
- Khiyaroh. (2025). Peran Wanita Karir Dalam Membentuk Ketahanan Keluarga dengan Mempertahankan Konsep Sakinah. *Ahwaluna | Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(1), 125–148. <https://doi.org/10.70143/ahwalunajurnalhukumkeluargaislam.v6i1.433>
- Khoiriyah, A. (2025). Perselingkuhan pada Pernikahan Generasi Z: Analisis Permasalahan Pernikahan dalam Perspektif Islam. *Widya Bahusvarnika: Journal for Multidimensional Research Perspectives*, 1(2024), 23–28. <https://journals.hakharainstitute.com/index.php/WBS/article/view/24>
- Meidyawati, M., & Qodir, A. (2023). Perempuan, Ekonomi, dan Alasan Perceraian. *Jurnal Hadratul Madaniyah*, 10(1), 58–62. <https://journal.umpr.ac.id/index.php/jhm/article/view/5405>
- Niam, M. K. (2021). Early Marriage Construction and Perpetuity Factors in Discourse of Power and

- Religion. *BUANA GENDER: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 6(1), 14–23. <https://doi.org/10.22515/bg.v6i1.3595>
- Nurdani, N. (2025). *Pertimbangan Hakim dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Curup (Studi Terhadap Keputusan Nomor 494/Pdt.G/2024/PA.Crp)*. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
- Pratama, A. R., Hidayah, N., Septiani, A., Anggraini, R., Sabrinah, S. A., & Andini, S. (2025). Analisis Maqashid Al-Syariah Terhadap Tingginya Angka Perceraian di Indonesia. *Journal of Sharia and Legal Science*, 3(3), 317–330.
- Rais, I. (2021). The Impact of COVID-19 Pandemic on Divorce Rates Among Indonesian Muslim Societies. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 11(2), 271–297. <https://doi.org/10.18326/ijims.v11i2.271-297>
- Ramadhani, D. N. (2023). *Putusan Hakim dalam Perkara Perceraian dengan Alasan Murtad di Pengadilan Agama Palopo*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Reftantia, G., Asni Sari, K., Aries Kurniawan, D., & Dwi Hapsari, Y. (2024). Analisis Nilai Patriarki dalam Putusan Sidang Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sawahlunto. *Iapa Proceedings Conference*, 11–30. <https://doi.org/10.30589/proceedings.2024.1038>
- Robiatussoleha, R. A., Ta, A. H., & Afrizal, S. (2024). Analisis Perceraian Berdasarkan Perspektif Gender Pada Wanita Karir (Studi Kasus Di Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang). *Edusociata Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 7(1), 351–358.
- Syaefullah. (2017). Tidak Ada Keharmonisan sebagai Penyebab Perkara Cerai Gugat Wanita Karir di Kota Kediri. *Mahakim*, 1(1), 39–50. <https://jurnal.iainkediri.ac.id/index.php/mahakim/article/viewFile/1011/602>
- Tampubolon, T. N. Z., Eno Amanda Maulani, & Halsu Tirani. (2024). Studi Kasus Wanita Karir Setelah Menikah: Peran Wanita Karier dalam Menjalankan Fungsi Keluarga. *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 5(3), 290–296. <https://doi.org/10.58401/salimiya.v5i3.1489>
- Wahyudi. (2020). Tinjauan Hukum Islam terhadap Faktor Penyebab Tingginya Angka Cerai Gugat (Studi Kasus di Pengadilan Agama Ponorogo Tahun 2017-2019). *IJoIS: Indonesian Journal of Islamic Studies*, 1(2), 167–178. <https://doi.org/10.59525/ijois.v1i2.33>